

BAB I
POSISI KASUS, DAKWAAN PENUNTUT UMUM, TUNTUTAN PENUNTUT
UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM,
PUTUSAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada tanggal 19 Juli 2020, Terdakwa Kamdani melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara diajak Saksi Nurkan dengan berangkat mencari sasaran penggelapan sepeda motor di Kota Salatiga, karena Terdakwa mengeluh tidak punya uang dan diberi tugas oleh Saksi Nurkan untuk diam dan menemaninya mencari target.

Bermula berangkat dari Kota Salatiga dengan menyewa mobil grab, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkan berhenti di warung makan kemudian Saksi Nurkan berkenalan dengan Saksi Korban Nashikatul Umami mengaku bernama heri, karena posisi Terdakwa Kamdani sedang duduk di sebelah Saksi Nurkan sehingga mendengar percakapan Saksi Nurkan sedang membujuk Saksi Korban Nashikatul Umami, bahwa dapat membantu mengurus skripsinya hingga lulus tanpa harus membayar. Setelah meyakinkan Saksi Korban Nashikatul Umami dengan memberikan nomor handphone, selanjutnya Terdakwa Kamdani menemani Saksi Nurkan bertemu dengan Saksi Korban Nashikatul Umami di depan Tokoh Mitra

Busana yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga dan Terdakwa Kamdani menunggu di Lampu Merah Triperca.

Dikarenakan belum berhasil mengambil barang Saksi Korban Nashikatul Umami, Terdakwa Kamdani menemani Saksi Nurkan lagi untuk bertemu dengan Saksi Korban Nashikatul Umami di Rumah Sakit Putri Asih Kota Salatiga. Namun Terdakwa kamdani hanya mengetahui dan melihat di dalam Mobil Grab Saksi Nurkan bertemu Saksi Korban Nashikatul dan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam Tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK milik Nashikatul Umami. Kemudian Terdakwa pulang ke Jepara dengan menggunakan mobil grab.

Pada saat Saksi Nurkan berboncengan dengan Saksi Korban Nashikatul Umami dengan menggunakan sepeda motor milik Nashikatul Umami, Saksi Nurkan mengajak Saksi Korban Nashikatul Umami ke Warung Degan dengan alasan menemui anak yatim pemilik Warung Degan, hingga kemudian Saksi Nurkan meminjam sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam Tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK milik Nashikatul Umami dengan alasan untuk membeli modem, sepatu dan seragam untuk anak pemilik Warung Degan dengan tempat yang berbeda-beda dan diikuti kakak perempuan dari anak kecil tersebut. Kemudian pada saat di Ramayana Mall Salatiga di lantai dua Saksi Nurkan berpamitan dengan anak kecil dan kakaknya dengan berpura-pura mau membeli minuman di lantai dasar. Selang

2 (dua) jam Saksi Nurkan tidak kembali dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Jepara dengan maksud untuk dijual.

Selanjutnya, Saksi Nurkan datang ke rumah Terdakwa Kamdani di Jepara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam Tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK yang merupakan sepeda motor milik Nashikatul Umami yang belum terjual dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah turut melakukan kejahatan dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa Kamdani akan diberi uang tambahan lagi.

Dari posisi kasus tersebut menimbulkan latar belakang yang menarik untuk dibahas bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut (Terdakwa Kamdani) berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dimana posisi yang dari awal (Terdakwa Kamdani) menyetujui dan mengetahui perbuatan saksi Nurkan melakukan penggelapan sepeda motor tanpa mencegah agar perbuatan tersebut tidak terselesaikan dan (Terdakwa Kamdani) menerima uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang secara tidak langsung telah sepakat ikut serta dalam melakukan penggelapan sepeda motor. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat bahwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh (Terdakwa Kamdani) dan Saksi Nurkan merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Nurkan sendiri tanpa melibatkan Terdakwa Kamdani, sehingga (Terdakwa Kamdani) menerima putusan bebas. Sedangkan saksi Nurkan

(dalam berkas terpisah) dijatuhi dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan PN Salatiga Nomor 132/Pid.B/2020/PN.Slt.¹

Untuk itu, penjatuan bebas yang dilakukan Majelis Hakim oleh (Terdakwa Kamdani) dinilai kurang tepat dimana yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Percobaan dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dimana (Terdakwa Kamdani) telah menunjukkan niat berupa adanya permulaan pelaksanaan yang dari awal diberi tugas untuk menemani saksi Nurkan mencari target sepeda motor. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Pada pasal penyertaan yang dilakukan (Terdakwa Kamdani) dengan bersama-sama saksi Nurkan melakukan penggelapan sepeda motor yaitu pasal 55 KUHP yang mana pelaku penggelapan sepeda motor tersebut lebih dari satu orang. Menurut Kanter dan Sianturi istilah Penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.² Selanjutnya menurut Lukman Hakim dalam pasal 55 KUHP menggolongkan 4 macam pelaku, yaitu “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain untuk

¹ Putusan Nomor : 132/Pid.B/2020/PN.Slt

² Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hlm. 336-337

melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana.”³

Dalam hal ini (Terdakwa Kamdani) dikatakan sebagai turut serta (*medeplegen*) dimana (Terdakwa Kamdani) menyetujui untuk melakukan penggelapan sepeda motor dengan diberi tugas untuk diam dan menemani mencari target serta kesepakatan yang secara tidak langsung dilakukan oleh (Terdakwa Kamdani) dengan menerima uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Nurka merupakan bentuk keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Selain itu, dalam Pasal 88 KUHP permufakatan jahat secara umum menyatakan bahwa “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Kesepakatan yang dilakukan oleh (Terdakwa Kamdani) inilah dikatakan sebagai permufakatan jahat.

Mengenai (Terdakwa Kamdani) yang mengetahui perbuatan penggelapan sepeda motor dan tidak berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 164 KUHPidana yang menyatakan “Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104. 106, 107, 108., 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah,

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 74

dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dan Pasal 165 KUHPidana yang menyatakan “Barang Siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107 dan 108, pasal 110 – 113, dan pasal 115 – 129 dan pasal 131 KUHP atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII KUHP sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 224, 228. 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Meskipun kedua pasal tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan, namun dalam hal ini menjadikan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan karena jika tidak dilaporkan segera, maka dapat dikatakan memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal kepada Terdakwa Kamdani orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

1.3 Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Slt. Terdakwa dituntut dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Terhadap penuntut Umum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Kamdani yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan "Penggelapan". Maka dari perbuatan Kamdani dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Kamdani tetap dalam tahanan serta dibebani supaya Kamdani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

1.4 Pertimbangan Hakim

Dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan. Majelis Hakim melihat bahwa selama proses dipersidangan ditemui fakta-fakta Terdakwa tidak melanggar dakwaan tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, unsur Pasal 372 KUHP dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Saksi Nurkan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK milik saksi korban Nashikatul Umami.

Menimbang, perbuatan saksi Nurkan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK kepada saksi korban Nashikatul Umami dengan alasan membeli modem, sepatu dan seragam untuk anak pemilik warung dan membawa sepeda motor tersebut ke Jepara dengan maksud untuk dijual, tentunya perbuatan saksi Nurkan bertentangan dengan hak subyektif saksi korban Nashikatul Umami selaku pemilik karena dalam melakukan perbuatannya saksi Nurkan tidak memperoleh izin dari saksi korban Nashikatul Umami. 2 (dua) minggu setelah kejadian saksi Nurkan di tangkap petugas kepolisian dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK masih berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Nurkan berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Merah Hitam tahun 2013 No.Pol: H-2927.AK milik orang tua saksi korban Nashikatul Umami karena sebelumnya sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh saksi Nurkan dan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi Nurkan barulah sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya di jepara tanpa seijin saksi korban Nashikatul Umami, perbuatan tersebut dilakukan seketika oleh saksi Nurkan setelah sepeda

motor ada padanya yang pada saat saksi Nurkan pergi bersama saksi korban Nashikatul Umami lalu meminjam sepeda motor hingga membawa kerumahnya di Jepara, dan dilakukan sendiri oleh saksi Nurkan tanpa melibatkan Terdakwa, begitu juga ketika saksi Nurkan berhasil membawa sepeda motor milik orang tua saksi korban Nashikatul Umami ke Jepara, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut sebagai uang pengganti yang dipakai menyewa mobil grab dan makan pada saat kedua kalinya Terdakwa menemani saksi Nurkan ke Salatiga bukan uang hasil penjualan sepeda motor.

Menimbang, oleh karena pasal 372 KUHP tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

1.5 Analisis Terkait Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Seharusnya hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nurkan dalam Posisi Kasus yang dari awal (Terdakwa) mengetahui dan mengerti perbuatan saksi Nurkan serta (Terdakwa) yang menerima uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bentuk keikutsertaan dalam melakukan penggelapan sepeda motor.

Namun tidak ada pencegahan dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan saksi Nurkan. Pembiaran Terdakwa inilah yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dan peran pasif Terdakwa yang tidak dimasukkan dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

1.6 Putusan Hakim

Dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Slt, hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa KAMDANI bin (Alm) RAMIJAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Melakukan Penggelapan”***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil.

1.7 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Slt sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut:

Apakah tepat pertimbangan hakim yang membebaskan Terdakwa dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP?